



**PUTUSAN**  
**Nomor X/Pdt.G/XX/PN XX**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di, Kab. Kepulauan Aru, Maluku, sebagai  
**Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kab. Kepulauan Aru, Maluku, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 26 Januari 2023 dengan Nomor Register X/Pdt.G/XX/PN XX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajuikannya gugatan sebagai berikut:

- Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dan secara sipil pada tanggal 19 Januari 2013 bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Aru sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX;
- Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang Bernama ANAK, Lahir di Dobo, pada tanggal 16 Mei 2013;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia, dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan menghargai antara satu sama lain;
- Bahwa pada Tahun 2020, Tergugat berselingkuh dan Tergugat mengakui bahwa sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan pria idaman lain;
- Bahwa sejak saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XX/PN XX



- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk merawat dan menjaga serta membesarkan anak kandung Penggugat dan Tergugat dengan baik selayaknya Ibu pada umumnya, dikarenakan Tergugat telah mantap pada pilihan hatinya yaitu hidup bersama dengan pria idaman lain tersebut. Maka hal ini menambah keyakinan Penggugat untuk tidak dapat lagi bersama dalam bingkai perkawinan dan merasa tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

#### PRIMAIR

Berdasarkan apa yang telah di uraikan diatas, dan untuk kepastian hukum baik bagi PENGUGAT maupun TERGUGAT maka PENGUGAT dalam hal ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dalam buku Catatan Sipil di kota Dobo Nomor XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak yang bernama Anak , lahir di Dobo pada tanggal 16 Mei 2013 tetap berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Januari 2023, tanggal 10 Februari 2023 dan tanggal 16 Februari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Maluku Kabupaten Kepulauan Aru, XXX, Nama Penggugat, tanggal 10-02-2022, selanjutnya diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Maluku Kabupaten Kepulauan Aru, NIK XXX, Nama Tergugat, tanggal 03-01-2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Nikah Nomor XXX antara Penggugat dan Tergugat tanggal 19 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 19 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX, Nama Kepala Keluarga Penggugat, dikeluarkan tanggal 27-05-2022 ditandatangani secara elektronik oleh Simson Yulianus Karatem, S.Sos NIP. 197609142006041014 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. XXX atas nama Anak tanggal 18 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 24 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tertanggal 18 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya dan bukti P-7 berupa fotokopi dari hasil scan tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung pada tanggal 19 Januari 2013 di Gereja Protestan Maluku Jemaat Bethel Dobo Kepulauan Aru;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dobo;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak biasa disapa / dipanggil Anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 16 Mei 2013 dan berjenis kelamin laki-laki;



- Bahwa Saksi mengetahui tanggal lahir anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berulang tahun pada tanggal 15 Mei sedangkan anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 16 Mei;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena antara Saksi dengan Penggugat dan Tergugat saling berkomunikasi saat itu. Penggugat dan Tergugat mengundang Saksi namun Saksi tidak bisa hadir karena sedang berkuliah;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat berselingkuh sejak tahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi sekarang Tergugat sedang berada di Ambon untuk kuliah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak tahun 2015 atau 2016 karena Tergugat pergi ke Ambon untuk berkuliah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat pulang ke Dobo pada bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa di Ambon Tergugat tinggal di kost;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh pada tahun 2020 namun Saksi pernah dihubungi dan diperlihatkan ada video perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa yang menghubungi dan memperlihatkan video perselingkuhan Tergugat awalnya adalah adik Penggugat yang saat menghubungi Penggugat, sedang ada juga Saksi disitu;
- Bahwa sewaktu Saksi mengetahui Tergugat memiliki pria lain, Penggugat berada di Dobo;
- Bahwa saat itu sekira pukul 01.30 WIT, Tergugat berdua dengan seorang laki-laki di kost. Laki-laki sering datang menemui Tergugat. Saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat berdasarkan cerita yang ia terima dari adiknya;
- Bahwa selain perselingkuhan, Saksi tidak tahu mengenai permasalahan lain yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Dobo bersama dengan orang tua Penggugat di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Penggugat awalnya bekerja sebagai Honorer di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sekarang Penggugat bekerja swasta di Gudang Semen;



- Bahwa setahu Saksi Tergugat bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Perawat. Sekarang Tergugat sedang melanjutkan pendidikan;
- Bahwa yang membiayai anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah membiayai anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah kakek dan neneknya / orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sekarang Penggugat memiliki Wanita Idaman lain atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi atau tidak namun Penggugat pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat pada bulan Desember 2022 mau menemui anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat karena saat itu Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan laki-laki lain yang ditemukan bersama dengan Tergugat didalam kamar. Namun laki-laki tersebut sering disapa Koko;
- Bahwa dalam video tersebut, Saksi melihat keluarga Penggugat menggerebek / tangkap basah Tergugat sedang berada dengan laki-laki lain yang sering disapa Koko;
- Bahwa yang menangkap basah Tergugat bersama dengan laki-laki lain didalam kamar adalah adik Penggugat dan keluarga Penggugat yang berada di Ambon;
- Bahwa saat penggerebekan tersebut, Saksi tidak berada di Ambon. Saat itu Saksi berada di Dobo, Saksi dan keluarga yang berada di Dobo hanya dihubungi dan diberitahu saja;
- Bahwa Saksi melihat video perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa terhadap perselingkuhan Tergugat tersebut ada proses hukum di Polres di Ambon;
- Bahwa Keluarga Penggugat yang berada di Ambon melaporkan bahwa Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Koko;
- Bahwa sewaktu dilapor, Tergugat mengaku berselingkuh. Ia mengaku mempunyai hubungan pacaran dengan Koko. Kemudian Tergugat membuat Surat untuk anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat saja;
- Bahwa saat itu tidak ada Laporan Polisi karena Penggugat sedang berada di Dobo;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Tergugat dan selingkuhannya pernah pulang sama-sama ke Dobo;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke Dobo pada akhir Desember 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu Tergugat ada datang mengunjungi anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah secara adat karena sebelum Penggugat dan Tergugat menikah secara agama dan hukum, Penggugat dan Tergugat telah menikah adat terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi ada pada saat nikah adat dan pisah adat;
- Bahwa yang melaksanakan nikah adat dan pisah adat adalah orang tua-tua adat dari Penggugat dan Tergugat. Saat itu juga hadir orang tua dari Penggugat sehingga secara adat Penggugat dan Tergugat sudah pisah;
- Bahwa Saksi tahu sudah dikembalikan harta adat kepada pihak laki-laki;
- Bahwa pisah adat dilakukan sekira bulan Januari atau Februari tahun 2020;
- Bahwa dalam video perselingkuhan Tergugat, Saksi melihat Koko membuka pintu dan Tergugat berada di tempat tidur namun masih berpakaian dan di kamar tidak ada orang lain;
- Bahwa Saksi PNS sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat sejak awal berpacaran dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran terlebih dahulu baru kemudian menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran sejak tahun 2010 dari tamat SMA kemudian Tergugat lanjut ke SMK Kesehatan;
- Bahwa Tergugat yang terlebih dahulu diangkat menjadi PNS sebelum Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat pada bulan Desember 2022 dan Tergugat saat itu masih PNS;
- Bahwa Ketika Saksi bertemu dengan Tergugat pada bulan Desember 2022, Saksi melihat Tergugat bersama dengan Koko sedang duduk-duduk dan jalan-jalan;
- Bahwa Koko adalah seorang laki-laki yang keturunan Tionghoa yang adalah Cina Dobo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan Tergugat dan Koko masih berjalan sama-sama namun Penggugat tidak pernah lagi permasalahan Tergugat jalan dengan Koko. Penggugat hanya melihat saja;
- Bahwa di video, Tergugat dan Koko tidak sedang melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Tergugat dan Koko sudah mengakui kalau telah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Penggugat tahu Tergugat dan selingkuhannya sudah melakukan hubungan suami isteri. Saat itu Penggugat kecewa dan marah;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah Tergugat dipaksa untuk membuat Surat Pernyataan atau tidak;
- Bahwa Keluarga Tergugat mengetahui perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa setelah mengetahui Tergugat berselingkuh, Saksi tidak tahu apakah ada respon dari keluarga Tergugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat foto perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Koko dipukuli atau tidak;
- Bahwa tidak ada upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk rujuk kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tidak ada upaya Penggugat dan Tergugat untuk rujuk kembali karena Saksi tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi keluar dari rumah Penggugat pada tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah meminta untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat diberikan waktu untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa Saksi sudah menghapus akun Facebook Tergugat dan kontak Tergugat karena Saksi kecewa dengan Tergugat. Saksi pernah bertemu dengan Tergugat di bulan Desember tahun 2022 namun tidak saling sapa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada surat adat dalam pisah adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa bukti prosesi pisah adat;
- Bahwa yang Saksi ketahui kalau sudah kembalikan harta adat berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah secara adat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah di SD Dobo;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak Penggugat dan Tergugat ada diajak oleh orang tua Tergugat atau tidak;



- Bahwa Orang tua Tergugat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru;
  - Bahwa Orang tua Tergugat tidak pernah mengajak anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa ada 2 (dua) kali pertemuan adat. Dari keluarga Tergugat diutus 1 (satu) orang. Pertemuan secara adat menunjukkan bukti-bukti video dan dibahas karena saling cekcok. Pertemuan kedua, pisah secara adat;
2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Januari 2013 di Gereja Bethel Dobo;
  - Bahwa Saksi diundang namun Saksi tidak datang pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Saksi lagi kuliah di Ambon;
  - Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
  - Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 15 Mei 2013 dan sekarang berusia sekira 10 (sepuluh) tahun;
  - Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan kakek dan neneknya yaitu orang tua dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Anak Penggugat dan Tergugat pada tahun 2023;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan keluarga Penggugat. Dulu di Kompleks Lorong Genzo Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru. Sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di Kompleks Cabang Empat Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dengan keluarga Penggugat yaitu orang tua Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan Gugatan Cerai karena Tergugat berselingkuh di Ambon pada tahun 2020 dengan seorang laki-laki bernama Koko;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat seperti orang pacaran dengan Koko di terminal di Ambon. Saksi juga pernah diberitahu oleh keluarga Penggugat yang berada di Ambon bahwa Tergugat ditemukan berada didalam kamar bersama laki-laki lain;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Tergugat ditemukan bersama dengan laki-laki lain di kamar;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah lain. Yang Saksi tahu masalahnya Tergugat berselingkuh;
  - Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melihat Tergugat bersama dengan laki-laki lain di Ambon, Saksi belum pernah bertemu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tinggal di Ambon untuk sementara saja karena sedang lanjut kuliah di Ambon;
- Bahwa yang menafkahi anak dari Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat ada menafkahi anak dari Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa Penggugat bekerja di Gudang Semen sedangkan Tergugat bekerja di Puskesmas namun sekarang Tergugat sementara kuliah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sempat melihat video waktu di rumah Penggugat melalui handphone Penggugat namun Saksi tidak dikirimkan video tersebut. Saksi melihat keluarga Penggugat datang mengetuk pintu kamar setelah dibuka, ada Tergugat sedang bersama dengan Koko (laki-laki idaman lain Tergugat);
- Bahwa di video tersebut Tergugat dan Koko masih berbusana;
- Bahwa saat itu Saksi lihat Tergugat duduk di tempat tidur sedangkan Koko membuka pintu kamar;
- Bahwa Setelah penggerebekan tersebut, Tergugat dibawa ke Polres;
- Bahwa Saksi tahu dibawa ke Polres dari ayah Penggugat. Saat itu ayah Penggugat berbicara kepada Tergugat. Saksi sekedar tahu saja. Saksi juga tahu saat di Polres, Tergugat membuat pernyataan yang isinya hak asuh anak ada di tangan Penggugat. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal di rumah;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan kejadian awal masalah perselingkuhan Tergugat. Saksi lupa hari, tanggal, bulan namun di tahun 2020. Setelah masalah perselingkuhan Tergugat. Penggugat dan Tergugat langsung pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Penggugat mengajukan Gugatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat sudah mempunyai pacar lagi atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat setelah kejadian;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat sejak masih sekolah;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak tahu apakah Tergugat bertemu anaknya atau tidak;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XX/PN XX



- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat pada bulan Desember tahun 2019 namun tidak saling menegur;
- Bahwa Pisah adat berarti sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi. Kemudian hanya pengembalian harta;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada surat adat dalam pisah adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa bukti prosesi pisah adat;
- Bahwa yang Saksi ketahui kalau sudah kembalikan harta adat berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah secara adat;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah di SD Dobo;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak dari Penggugat dan Tergugat ada diajak oleh orang tua Tergugat atau tidak;
- Bahwa Orang tua Tergugat tinggal di Kompleks Jembatan Labodo Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Orang tua Tergugat tidak pernah mengajak anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pertemuan adat pertama. Saksi hanya tahu pertemuan adat kedua;
- Bahwa dalam keseharian, Tergugat tidak melakukan tugas dan kewajiban Tergugat sebagai ibu untuk mengurus anak, memandikan anak dan mengantarkan anak ke sekolah karena yang mengurus anak adalah orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan tujuan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dalam buku Catatan Sipil di kota Dobo Nomor XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dobo memiliki kewenangan baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat yaitu bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dan Tergugat mengakui bahwa sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan pria idaman lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim menilai pada pokoknya bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah alasan sebagaimana pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 21 jo. Pasal 1 huruf b. dan c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya diatur bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat serta dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah dan Pengadilan sebagaimana dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Maluku Kabupaten Kepulauan Aru, XXX, Nama Penggugat, tanggal 10-02-2022 dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX, Nama Kepala Keluarga Penggugat, dikeluarkan tanggal 27-05-2022 ditandatangani secara elektronik oleh Simson Yulianus Karatem, S.Sos NIP. 197609142006041014 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru,



serta bukti surat P-3 berupa Fotokopi Akte Nikah Nomor XXX antara Penggugat dan Tergugat tanggal 19 Januari 2013, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat yang keduanya beragama Kristen telah melangsungkan perkawinan di Dobo pada tanggal 19 Januari 2013, serta menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal atau berkediaman di Jalan Cendrawasih RT.001/RW.005, Kel. Siwalima, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Dobo memiliki kewenangan baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Akte Nikah Nomor XXX antara Penggugat dan Tergugat tanggal 19 Januari 2013, bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 19 Januari 2013, serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Januari 2013 di Gereja Bethel Jemaat GPM Dobo Klasik Pulau-Pulau Aru dilaksanakan dihadapan pemuka agama Pendeta Ny. W.R. Burnama, S.si., dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 19 Januari 2013, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak dapat dipertahankan lagi sehingga melalui gugatan ini Penggugat memohon agar perkawinannya tersebut dinyatakan putus karena perceraian akibat salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan pada prinsipnya adalah hidup bersama untuk selamanya atau kekal, akan tetapi tidaklah dapat disangkal pada kenyataannya terdapat suatu perkawinan ternyata tidak dapat dipertahankan kekekalannya dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan akibat lebih buruk baik kepada suami maupun istri atau bahkan terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan bahwa Perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;





- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Akte Nikah Nomor XXX antara Penggugat dan Tergugat tanggal 19 Januari 2013, bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 19 Januari 2013, serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Januari 2013 di Gereja Bethel Jemaat GPM Dobo Klasik Pulau-Pulau Aru dilangsungkan dihadapan pemuka agama Pendeta Ny. W.R. Burnama, S.si., dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 19 Januari 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. XXX atas nama Anak tanggal 18 Mei 2013 dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak yang lahir di Dobo pada tanggal 16 Mei 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian bahwa awalnya Tergugat pergi ke Ambon untuk melanjutkan pendidikan namun ternyata Tergugat memiliki pria idaman lain sejak tahun 2020 dan telah melakukan hubungan suami istri dengan pria idaman lainnya tersebut serta setelah itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2020 tersebut dan Tergugat juga tidak lagi pulang mendatangi Penggugat, dan setelah Tergugat didapati oleh keluarga Penggugat di Ambon sedang bersama dengan pria idaman lain di dalam kamar kost Tergugat di Kota Ambon tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat beserta keluarganya telah melaksanakan pisah adat sekitar bulan Januari atau Februari tahun 2020 dan tidak ada upaya untuk rujuk kembali;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Maluku Kabupaten Kepulauan Aru, NIK XXX, Nama Tergugat, tanggal 03-01-2019 yang hanya berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya serta bukti surat P-7 berupa fotokopi Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tertanggal 24 Januari 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat dan pria idaman lainnya tersebut telah mengakui hubungan diantara keduanya tersebut, berupa fotokopi dari hasil cetak scan, maka terhadap bukti surat P-2 dan P-7 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa atas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai Tergugat memiliki pria idaman lain sejak tahun 2020 dan telah melakukan hubungan suami istri dengan pria idaman lainnya tersebut serta setelah itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2020 tersebut dan Tergugat juga tidak lagi pulang mendatangi Penggugat, berdasarkan bukti surat P-8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tertanggal 18 Desember 2022 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan mengakhiri hubungan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, telah terpenuhi sekalipun bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 bahwa awalnya Tergugat pergi ke Ambon untuk melanjutkan pendidikan sejak tahun 2015 atau 2016, namun karena permasalahan perselingkuhan Tergugat tahun 2020 tersebut, Tergugat tidak lagi pulang untuk mendatangi Penggugat serta menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga disyaratkan bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat, yang dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah serta Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim juga berpendapat bahwa oleh karena sejak Tergugat didapati memiliki pria idaman lain sejak tahun 2020 dan juga menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XX/PN XX



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) yaitu menetapkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dalam buku Catatan Sipil di kota Dobo Nomor XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga), yang meminta agar menyatakan bahwa anak yang bernama Anak, lahir di Dobo pada tanggal 16 Mei 2013 tetap berada di bawah asuhan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/PDT/2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyebutkan bahwa "bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. XXX atas nama Anak tanggal 18 Mei 2013 dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak yang lahir di Dobo pada tanggal 16 Mei 2013 yang saat ini masih berusia sekitar 9 (Sembilan) tahun dan masih bersekolah di SD Dobo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa sejak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam rumah tangga secara bersama-sama, anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut hidup dan tinggal bersama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat serta dalam keseharian yang melakukan tugas dan kewajiban Tergugat sebagai ibu untuk mengurus anak,



memandikan anak dan mengantarkan anak ke sekolah ialah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam penentuan pengasuhan anak akibat perceraian dari kedua orang tuanya, Majelis Hakim berpendapat haruslah berpedoman pada kepentingan terbaik bagi anak demi menjaga perkembangan serta pertumbuhan mental dari anak akibat dari perceraian orang tuanya tersebut tersebut, maka sudah sepatutnya jika pengasuhan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dilakukan oleh orang tuanya secara bersama-sama yaitu Penggugat dan Tergugat dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya serta tetap memberikan kasih sayang sepenuhnya sekalipun adanya perceraian dari orang tuanya, tanpa saling menghalangi antara satu dengan yang lainnya baik itu Penggugat maupun Tergugat untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang serta memelihara, mendidik dan memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut sampai dengan mereka dewasa dan mandiri atau dapat berdiri sendiri untuk menentukan pilihannya masing-masing, sehingga terkait petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan namun untuk sebagian, dengan perbaikannya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat), yang meminta agar membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) terkait dengan biaya perkara tersebut haruslah dibebankan kepada Tergugat, sehingga petitum angka 4 (empat) tersebut haruslah diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 1 (satu), yang meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka oleh karena yang menjadi pokok gugatan sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan, namun untuk petitum angka 3 (tiga) dan juga petitum angka 4 (empat) dikabulkan sebagian dengan perbaikan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terkait petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) tersebut dapat dikabulkan sebagian, serta menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa selain daripada petitum dalam surat gugatan Penggugat tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur dalam ayat (1) bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" serta dalam ayat (2) bahwa "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";

Menimbang, bahwa selain daripada hal tersebut diatas dengan juga memperhatikan ketentuan dalam huruf B. Rumusan Kamar Perdata pada angka 1. Perdata Umum butir c. pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 ditentukan bahwa "dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka dipandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dobo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini bilamana putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kepulauan Aru untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai dengan peraturan yang bersangkutan, sehingga hal tersebut perlu dicantumkan juga sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XX/PN XX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor: XXX tanggal 19 Januari 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas nama Anak yang lahir di Dobo pada tanggal 16 Mei 2013, agar berada dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat, tanpa saling menghalangi antara satu dengan yang lainnya baik itu Penggugat maupun Tergugat untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang serta memelihara, mendidik dan memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut sampai dengan mereka dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai dengan peraturan yang bersangkutan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh kami, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elton Mayo, S.H. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elton Mayo, S.H.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XX/PN XX



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Boby Teddy Charles Patulung, A.Md

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP ..... : Rp 30.000,00;
  - 2.....B : Rp 80.000,00;
  - iaya Pemberkasan/ATK.....
  - 3.....B : Rp300.000,00;
  - iaya Panggilan .....
  4. PNBP Relas Panggilan ..... : Rp 20.000,00;
  - 5.....M : Rp 10.000,00;
  - eterai.....
  - 6.....R : Rp 10.000,00;
  - edaksi .....
  7. Biaya Pemberitahuan Putusan : Rp100.000,00;
  - kepada Tergugat .....
  - 8.....P
  - NBP Pemberitahuan Putusan : Rp10.000,00; +
  - kepada Tergugat .....
  - Jumlah : Rp560.000,00;
- (lima ratus enam puluh ribu rupiah)